



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MUTMAINAH**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Bekoso, 24 Januari 2001, bertempat tinggal di Bekoso RT 003, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2024/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 6401036401010001.
- Bahwa pemohon tercatat sebagai Kepala Keluarga. Sebagaimana tercatat pada kartu Keluarga ( KK ) dengan No. 6401030205240005. Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 10-07-2024.
- Bahwa Anak pemohon dilahirkan di Paser pada tanggal 01 Februari 2018 diberi nama Rahmad dengan Nomor Akta Kelahiran 6401-LT-03032020-0061. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 4 Maret 2020.
- Bahwa pemohon telah menikah secara Siri/Agama dengan seorang laki-laki bernama Bobi pada tanggal 25 Maret 2017.
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut pemohon telah di karuniai 2 orang anak kembar bernama AHMAD dan HIDAYAT yang dilahirkan pada tanggal 1 Februari 2018.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pemohon dan suami pemohon tidak melangsungkan pernikahan secara Hukum Negara maka kedua anak pemohon saat mengurus Akta Kelahirannya nama orang tua anak pemohon tercatat nama kedua orang tua anak pemohon yaitu Bapak IMBRAN dan Ibu SITI AJAH.
- Bahwa, setelah kedua anak pemohon lahir 3 (Tiga) bulan setelah kelahiran kedua anak pemohon, suami pemohon/ayah dari kedua anak pemohon pergi meninggalkan pemohon sampai surat permohonan ini di ajukan tidak pernah kembali.
- Bahwa agar kedua anak pemohon mendapatkan pengakuan yang sah menurut Hukum dan untuk mempermudah jika berurusan dengan dokumen yang di perlukan dikemudian hari, maka nama orang tua yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon di atas namakan IMBRAN dan SITI AJAH orang tua dari pemohon/kakek dan nenek anak pemohon.
- Bahwa, pemohon dalam mengajukan permohonan ini untuk mengembalikan nama orang tua anak pemohon dalam akta kelahiran anak kepada nama orang tua/ibu anak pemohon yang sesungguhnya yaitu MUTMAINAH.
- Bahwa, untuk mengembalikan/ mengganti nama orang tua anak pemohon yang tercatat pada akta kelahiran anak harus melalui penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa oleh itu Pemohon ingin mengubah / mengganti kedua nama orang tua anak pemohon yang tertera di kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Dikarenakan nama yang tertera di akta kelahiran anak pemohon bukan orang tua yang sesungguhnya melainkan nama kakek dan nenek anak pemohon.
- Bahwa pemohon dengan ini bermaksud ingin merubah nama orang tua anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dari nama Ayah bernama IMBRAN dan nama Ibu SITI AJAH menjadi anak dengan nama orang tua MUTMAINAH.
- Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan / mengubah/ mengganti menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
- Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua di Akta Kelahiran anak pemohon bernama RAHMAD yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-03032020-0061. Sabagimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 4 Maret 2020. yaitu nama ayah bernama IMBRAN dan ibu bernama SITI AJAH menjadi nama orang tua sesungguhnya anak pemohon yaitu MUTMAINAH.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang penggantian Nama Orang Tua di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-03032020-0060.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6401036401010001 atas nama MUTMAINAH, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6401030205240005 atas nama kepala keluarga MUTMAINAH, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-03032020-0061 atas nama Rahmad yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah tanggal 25 Maret 2017, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui fotokopi dari fotokopi tanpa dihadirkan aslinya, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tertanggal 2 Februari 2018, menerangkan kelahiran anak kembar dua, kelahiran ke-2, laki-laki, dari Bobi dan Mutmainah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imbran, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan mengenai Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah secara siri dengan suami Pemohon yang bernama Bobi;
  - Bahwa Setahu saksi yang menikahkan Pemohon adalah sdr. Saminan;
  - Bahwa Anak Pemohon dari perkawinan siri tersebut adalah 2 orang;
  - Bahwa nama anak Pemohon adalah 1.Hidayat dan 2. Rahmad yang lahir masing – masing pada tanggal 01 Februari 2018, karena anak tersebut kembar;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran nama orang tua anak Pemohon adalah Saksi, karena pada saat Pemohon melahirkan belum mempunyai kartu keluarga, sehingga dicantumkanlah nama Saksi untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tgt



- Bahwa Pemohon melahirkan anaknya di rumah, akan tetapi setelah lahir baru dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat melahirkan dibantu oleh Bidan Puskesmas Bekoso yang bernama Sdri. Sali;
- Bahwa Suami Pemohon pergi setelah 3 (tiga) bulan anak Pemohon lahir dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia tanggal 2 Mei 2022;

2. Saksi Jumri, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan mengenai Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya Kartu Keluarga Pemohon masih jadi satu dengan orang tuanya dan sekarang Pemohon ingin pisah Kartu Keluarga dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Pemohon pisah dengan suaminya yang bernama Bobi;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang yang bernama Hidayat dan Rahmad;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah orang tua Pemohon yaitu Saksi Imbran;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat keterangan lahir anak Pemohon;;  
Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberi izin

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tgt



kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Bapak Imbran dan Ibu Siti Ajah menjadi Ibu Mutmainah (Pemohon) tanpa mencantumkan nama Bapak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menjadi permasalahan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan ini dapat dikabulkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan disebut sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3, merupakan salinan akta autentik dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, bukti P-3, tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan Hakim terikat akan hal itu dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-5 seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa bukti P-4 tidak dihadirkan aslinya sehingga untuk mempertimbangkan bukti tersebut dilakukan dari kesesuaian bukti P-4 dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk



menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan memerhatikan ketentuan sub ke-1 (satu) Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Imbran dan saksi Jumri diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bekoso RT 003, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama Pemohon pada bukti P-3 di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan salah satu Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa perubahan nama pada akta kelahiran sebagai akta pencatatan sipil dilakukan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan rumusan sebagai berikut:

*Pasal 52*

*(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan perubahan nama orang tua anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan *a quo*, maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka terhadap permohonan perubahan nama orang tua anak Pemohon dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang menyangkut asal-usul Anak Pemohon harus dapat dibuktikan dengan dihadapkannya dokumen persyaratan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hendak diubah Pemohon di persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat menghadirkan alat bukti surat lain sebagai pembanding terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-5), yang dapat membuktikan asal-usul Anak Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan juga memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua Anak Pemohon dari Bapak Imbran dan Ibu Siti Ajah menjadi Ibu Mutmainah tanpa mencantumkan nama Bapak adalah untuk memperbaiki kekeliruan data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan Anak Pemohon yang penting untuk persyaratan pendidikan anak Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum, norma kesusilaan, dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menilai pemberian catatan pinggir tidak hanya pada kutipan Akta Kependudukan saja, tetapi juga pada register Akta Kependudukan yang bersangkutan, dan oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser bukan merupakan pihak dalam perkara ini, serta sudah menjadi kewajiban hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser saat mencatat perubahan nama tanpa perlu diperintahkan lebih lanjut dalam penetapan pengadilan, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon dinyatakan ditolak, namun pemberian catatan pinggir tersebut telah dipertimbangkan sebagai suatu prosedur pencatatan perubahan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang dimohonkan Pemohon dalam petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser melaksanakan pencatatan perubahan nama orangtua Anak Pemohon berdasarkan penetapan ini sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan nama orangtua Anak Pemohon pada akta kelahiran (bukti P-3) sebagaimana butir ke-2 pada petitum pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena butir ke-2 pada petitum dinyatakan dikabulkan, maka butir ke-4 mengenai membebankan biaya perkara kepada pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama orangtua anak Pemohon dari nama ayah bernama IMBRAN dan ibu bernama SITI AJAH menjadi nama Ibu anak pemohon bernama MUTMAINAH tanpa mencantumkan nama Bapak, dengan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran nomor 6401-LT-03032020-0061 atas nama RAHMAD beserta Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 4 Maret 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
5. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Rahmat Indera Satrya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh Khalid, S.H. sebagai Panitera, dan telah dikirimkan melalui sistem elektronik peradilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Khalid, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp100.000,00
3.	Biaya sumpah	:	Rp 40.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)